
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa

Fitria Dewi Navisa

Fakultas Hukum-Universitas Islam Malang, Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, Indonesia, 65144

Correspondence: navisa@unisma.ac.id

Received: 09 10 20 – Revised: 29 10 20 - Accepted: 07 11 20 - Published: 15 12 20

Abstrak. Permasalahan narkotika di Indonesia terutama di wilayah desa masih merupakan sesuatu yang bersifat penting dan khusus. Dalam kurun waktu tahun demi tahun, permasalahan ini menjadi marak belum adanya banyak penurunan kasus. Terbukti dengan masih banyaknya angka jumlah pengedaran serta penyalahgunaan atau pecandu narkotika secara signifikan, seiring maraknya aksi pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam polanya. Hal tersebut yang menjadikan adanya rasa kewaspadaan yang dimiliki oleh masyarakat, untuk selalu melakukan upaya terbaik dalam melakukan pencegahan peredaran dan pemakaian narkotika pada berbagai tingkatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya para pemuda pemudi desa di Kelurahan Wonokoyo yaitu para remaja terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkotika, sehingga kaum remaja Kelurahan Wonokoyo mempunyai kesadaran untuk memperhatikan tingkah lakunya agar tidak menyimpang, melanggar apa yang tidak diperbolehkan dilakukan untuk dapat ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat seperti dilakukannya sharing dan diskusi dengan para ahli hukum yang memiliki pemahaman atas narkotika dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah yang strategis dalam usaha mengantisipasi pencegahan peredaran dan penanggulangan pemakaian narkotika. Salah satu upaya atau langkah yang dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan dan penyebaran narkotika.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Narkotika, Preventif, Desa/Kelurahan

PENDAHULUAN

Beredarnya obat-obatan terlarang Narkotika membuat khawatir pemerintah khususnya pemerintah desa karena maraknya mengkonsumsi obat-obatan terlarang membuat pemuda dan pemudi desa menjadi probadi yang bobrok dan tidak produktif. Desa yang merupakan struktur bagian terkecil dari pembagian wilayah Republik Indonesia yang berada ditingkat daerah sebagai alat penyelenggara negara yang ada di Indonesia yang menjadi salah satu penentu keberhasilan negara Indonesia dalam membangun dan menciptakan tujuan negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945. Desa merupakan sebuah tatanan pemukiman masyarakat yang memiliki suatu kesatuan masyarakat hukum yang kuat, memiliki jumlah penduduk kurang dari 2.500 jiwa dan dipimpin oleh seorang kepala desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Desa sebagai suatu wilayah tempat tinggal masyarakat yang sebegini besar kehidupannya masih bergantung pada alam, memanen berbagai hasil alam yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi maupun untuk dijual kembali sebagai kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak dipungkiri bahwa dalam suatu tatanan pemerintahan di desapun juga sering terjadi suatu tindak pidana yaitu sebuah perilaku menyimpang berupa kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara nyata dimana jika melakukan hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Salah satu tindak pidana yang kerap terjadi adalah penggunaan atau pemakaian serta pengedaran narkotika secara illegal. Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dalam hal pemakaian, penggunaan, peredaran atau memperdagangkan obat atau zat kimia yang apabila dipakai dapat menimbulkan masalah-masalah pada tubuh. Proses digunakannya narkotika oleh seseorang biasanya berawal dari pertemuan antara individu satu dengan individu lainnya tau individu dengan suatu kelompok atau komunitas. Kemudian mulailah muncul rasa keingintahuan mengenai obat-obatan terlarang dan beranjak ke tahap coba mencoba hingga pada tahap mencoba ini membuat seseorang itu merasa bahwa penggunaan narkotika dapat memberikan rasa kepuasan sehingga terus menerus mengonsumsi dan lama kelamaan akan menjadi ketergantungan. Tindakan Penyalahgunaan narkoba merupakan problem dari manusia itu sendiri yang mengonsumsi, bukan karna bahan zat atau obat itu sendiri.

Permasalahan narkoba sudah mewabah di hampir semua negara di dunia. Akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan laporan badan dunia peserikatan bangsa-bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan,

UNODC (*United Nations Office On Drugs Crimes*), upaya pengawasan narkoba yang ketat oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran narkoba di Eropa, Amerika dan Asia. Namun transaksi dan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) ternyata terus meningkat sehingga perlu diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyalahguna narkoba menduduki rangking 20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan rangking ke 10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Penyalahguna narkoba diketahui sangat rentan dan mudah terjangkit HIV, Hepatitis dan Tubercolis, yang kemudian dapat menular ke masyarakat umum. Atas dasar inilah UNODC menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan. Dalam lingkup Negara Republik Indonesia, tingkat penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang luar biasa signifikan. Baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN, dari tingkat pembiayaan urusan yang berkaitan dengan narkoba, negara mengeluarkan anggaran sekitar 45 triliun, dengan perincian untuk membiayai Rehabilitasi, pengobatan maupun proses hukum. Angka ini sangat fantastis untuk ukuran Indonesia yang masih dalam tataran berkembang (BKKBN et al., 2017).

Pada awalnya narkotika hanya digunakan pada sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai mandat (Zahra & Sularto, 2017). Peredaran dan pemakaian penyalahgunaan Narkotika yang terjadi menjalar di masyarakat desa sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melakukan tindak pidana narkotika juga bertentangan dengan program pemerintah yaitu membentuk desa yang berwibawa bebas dari narkotika (narkoba). Peredaran dan pemakaian narkotika yang overdosis tersebut berakibat dari adanya perilaku atau tindakan dari kalangan pemuda pemudi atau para remaja sendiri yang dapat saling membantu dalam penyebaran narkotika sehingga pengguna narkotika pun ditengah-tengah masyarakat juga terbilang banyak karena mengingat penyebaran narkotika begitu cepat dan banyak oknum-oknum didalamnya. Dampak dari penggunaan narkotika ini akan berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus hingga dapat menyebabkan banyaknya korban-korban hingga mengalami kematian dari penyalahgunaan narkotika. Jika kita lihat semua orang yang sudah

kecanduan narkoba tersebut tidak merasa, tidak mengetahui betapa ruginya bila sudah kecanduan obat-obatan narkoba karena narkoba tersebut dapat merusak organ-organ tubuh serta dapat meninggalkan berbagai penyakit pada tubuh bahkan dapat membuat kehilangan kesadaran hingga meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba digolongkan ke dalam:

- a. Narkoba golongan I, adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkoba golongan II, adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan
- c. Narkoba golongan III, adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, 2009).

Permasalahan narkoba di Indonesia terutama di wilayah desa masih merupakan sesuatu yang bersifat penting dan khusus. Dalam kurun waktu tahun demi tahun, permasalahan ini menjadi marak belum adanya banyak penurunan kasus. Terbukti dengan masih banyaknya angka jumlah pengedaran serta penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring maraknya aksi pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya. Hal tersebut yang menjadikan adanya rasa kewaspadaan yang dimiliki oleh masyarakat, untuk selalu melakukan upaya terbaik dalam melakukan pencegahan peredaran dan pemakaian narkoba pada berbagai tingkatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya para pemuda pemudi desa di Kelurahan Wonokoyo yaitu para remaja terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana narkoba, sehingga kaum remaja mempunyai kesadaran untuk memperhatikan tingkah lakunya agar tidak menyimpang, melanggar apa yang tidak diperbolehkan dilakukan untuk dapat ikut berperan aktif untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena dengan kegiatan ini akan memberikan banyak manfaat seperti dilakukannya sharing dan diskusi dengan para ahli hukum yang memiliki pemahana atas narkoba dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi

UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menentukan arah kebijakan dan langkah-langkah yang strategis dalam usaha mengantisipasi pencegahan peredaran dan penanggulangan pemakaian narkotika. Salah satu upaya atau langkah yang dapat digunakan untuk setidaknya meminimalisir penggunaan dan penyebaran narkotika ini adalah dilkakukan dengan cara adanya penyuluhan hukum. Penyuluhan akan aturan hukum terhadap narkotika diharapkan akan membuat si calon pengguna maupun si calon pengedar takut akan melakukan tindakan tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. Terjaminnya ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan atau pengembangan iptek;
- b. Mencegah dan melindungi bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor; dan
- d. Mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu urgensi pembentukan untuk meningkatkan keamanan di masyarakat dari pemakaian dan pengedaran narkotika secara ilegal, yang telah dinyatakan dilarang untuk melindungi generasi yang ada sekarang maupun generasi yang akan mendatang sebagai penerus bangsa indonesia dari dampak serta bahaya narkotika. Oleh karena itu perlu adanya program pemerintah desa agar masyarakat dapat memiliki waasan hukum salah satu caranya dengan memberikan adanya penyuluhan hukum yang dapat meningkatkan upaya pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut tentunya harus terus dilakukan dengan kerjasama memberikan dukungan dari berbagai pihak agar desa dan segenap elemen masyarakatnya tetap menjadi manusia yang hebat, sehat serta bebas dari pengaruh narkotika. Untuk menciptakan desa yang berwibawa harus dimulai dari masyarakatnya yang taat dan berwawasan akan hukum. Desa juga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, berwibawa dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang melek akan hukum sehingga akan menjadi sebuah desa yang bebas dari tindak pidana termasuk narkotika, demi melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, termasuk bebas dari bahaya penggunaan, dan pengedaran narkotika.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Jogloabang, 2020), membawa konsekuensi salah satunya berupa alokasi anggaran khusus dari APBN yang berlangsung mengalir ke desa dengan jumlah nominal tidak sedikit. Maka dari itulah dari pihak pemerintah desa dan perangkat-perangkatnya serta dukungan dari masyarakat diperlukan langkah pro-aktif sekaligus preventif dari berbagai pihak untuk sama-sama mengawal implementasi anggaran dimaksud agar dapat digunakan tepat guna untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dan tepat sasaran demi berhasil untuk mewujudkan desa yang berwibawa bebas dari tindak pidana narkoba.

Dengan adanya keterlibatan dan kepedulian antara pemerintah desa, aparat penegak hukum serta masyarakat sekitar terhadap pentingnya mencegah narkoba masuk ke desa-desa yang hal itu akan membuat para pemuda dan pemudi desa mengalami gangguan psikologis, gangguan kehehatan bahkan hingga tak sadarkan diri hingga menelan korban meninggal dunia, diperlukan kerjasama dan komitmen yang kuat untuk memberantas narkoba demi mewujudkan desa yang bersih, berwibawa dan pastinya generasi mudanya para pemuda dan pemudi desa dapat ikut membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya.

MASALAH

Penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua cemas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja lela (Amanda et al., 2017).

World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan

terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial (Santoso & Silalahi, 2000).

Adapun beberapa penyebab tersering mengapa remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Tekanan sosial.

Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Sering kali para remaja mengikuti apa pun yang dilakukan teman atau kelompoknya, agar diterima dalam lingkaran sosial. Oleh karena itu, jika teman sekelompok atau idolanya mencoba hal yang negatif seperti narkoba, mereka pun rentan untuk melakukan hal yang sama agar tidak dikucilkan. Paparan media seperti media sosial, serial televisi, atau film juga dapat memberikan efek negatif lantaran menggambarkan pemakai narkoba sebagai orang yang terlihat keren, sehingga rentan diikuti oleh para remaja lainnya.

2. Pelarian dari masalah

Masalah di sekolah, di rumah, atau pertengkaran dengan pacar bisa membuat seorang remaja merasa tidak bahagia dan mencari pelarian ke hal lain. Bentuk pelarian dari ini bisa berujung pada hal negatif, seperti narkoba atau alkohol. Narkoba menjadi yang paling sering dipilih sebagai pelarian karena seolah memberikan solusi. Hal ini karena narkoba bisa memberikan efek percaya diri, bahagia, dan berenergi, meski hanya sesaat. Padahal jika dibiarkan, justru dapat membuat kecanduan narkoba dan berujung pada kehilangan nyawa.

3. Bentuk pemberontakan

Remaja yang berani mencoba hal baru dan menjadi pionir biasanya akan menonjol dan dipandang oleh kelompoknya. Hal itu bisa membuat remaja yang haus akan pengakuan dari teman-temannya untuk mencoba pengalaman baru, termasuk mencoba narkoba. Narkoba seolah menjadi “amunisi” bagi para remaja untuk bertindak lebih berani dan agresif. Narkoba jenis methamphetamine atau yang lebih dikenal dengan istilah sabu dapat membuat remaja bertindak kasar, agresif, atau bahkan membahayakan bagi orang lain.

4. Kurang percaya diri

Berbicara di depan umum, tampil pada pentas sekolah, atau sekadar mengajak lawan jenis bicara dapat menjadi masalah bagi remaja yang kurang percaya diri. Narkoba sering kali menjadi solusi bagi remaja yang demikian. Penggunaan narkoba jenis tertentu memang dapat memberikan efek sesaat, seperti menjadi lebih percaya diri dan tidak takut

melakukan hal apa pun. Namun efek samping yang timbul setelah itu bisa sangat berbahaya, bahkan hingga berujung pada kematian seketika.

5. Kesenangan sesaat

Meski awalnya hanya iseng mencoba narkoba untuk kesenangan sesaat, namun kebahagiaan semu ini dapat membuat remaja kecanduan untuk mencobanya lagi dan lagi. Agar intensitas euforia itu bisa menetap, lama-kelamaan dibutuhkan dosis narkoba yang semakin tinggi. Akibatnya, mereka akan semakin sulit untuk bisa keluar dari “lingkaran setan” yang diciptakan narkoba (Hardin, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009) memberikan definisi Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sintentis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Depkes RI, 1997) memberikan definisi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika. Sedangkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Penyalahgunaan Psikotropika dalam pengertian lain disebut penggunaan secara merugikan adalah penggunaan Psikotropika tanpa pengawasan dokter. Terdapat sanksi-sanksi pidana bagi orang yang menyalahgunakan dan/atau terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan/atau Psikotropika sekalipun pelakunya belum dewasa (anak).

Berdasarkan pernyataan Ketua RW 02 Kelurahan Wonokoyo, Pengetahuan-pengetahuan hukum sebagaimana disebutkan di atas sangat penting bagi masyarakat wonokoyo agar masyarakat tidak terbujuk untuk memakai narkotika dan/atau psikotropika secara sembarangan, terutama remajanya. Pada tahun 2018 dan 2019 terungkap adanya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di Wonokoyo yang dilakukan oleh warga usia antara 20-40 tahunan. Tidak hanya sebagai penyalahgunaan narkotika, terdapat pula warga yang

terlibat dalam peredaran gelap narkoba di RW 02. Di RW 02, belum ada kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak namun diharapkan penyuluhan hukum dengan tema Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Psikotropika dan Tindak Pidana Anak yang diberikan mampu membuat warga terutama remajanya memahami dampak negatif dari narkoba jenis Narkotika dan Psikotropika baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum sehingga mereka tidak terbujuk untuk ikut menggunakan Narkotika dan/atau Psikotropika. Oleh karena itu kami selaku pengabdian selain mengadakan penyuluhan hukum tentang tindak pidana narkotika juga menyampaikan tentang pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, bahwa menurut hukum pidana anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kenakalan anak yang mulai usia dini bisa menyebabkan masa depan atau cita-cita anak tersebut akan hilang, faktor keluarga yang merupakan faktor utama dalam pembentukan anak sangat berpengaruh. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Kelurahan Wonokoyo terhadap proses pendidikan anak itu hal yang penting. Jangan sampai anak yang seharusnya mendapatkan rasa kasih sayang oleh orang tuanya ditelantarkan karena orang tuanya hanya sibuk mencari uang sehingga anak tersebut akhirnya tertarik untuk melakukan hal-hal negatif di antaranya mencoba Narkotika.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di RW 02 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan kedungkandang Kota Malang Jawa Timur (Gambar.1) yang bertemakan Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa Yang berwibawa di RW 02 Kelurahan Wonokoyo dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020. Pada pelaksanaan pengabdian kepada warga RW 02 kelurahan Wonokoyo, kecamatan kedungkandang Kota Malang ini kami selaku pematari memberikan penjelasan dan pemaparan dengan menggunakan Power Point yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini menggunakan metode presentasi online (menggunakan zoom) dan tanya jawab. Melalui sesi tanya jawab diharapkan warga menanyakan materi yang kurang dipahami. Selanjutnya, materi penyuluhan dibagikan kepada warga yang hadir via WhatsApp dengan harapan warga yang hadir dapat lebih mudah menjelaskan materi penyuluhan kepada keluarga dan tetangga sekitarnya yang tidak dapat hadir dalam penyuluhan dikarenakan adanya batasan jumlah orang yang boleh berkumpul dalam satu acara dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Acara

penyuluhan hukum dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dari pihak kelurahan, Ketua RW 02 dan warga RW 02.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan KKN PPM Tematik di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Jawa Timur

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Wonokoyo terletak di wilayah timur Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan berada 5 km dari pusat kota. Wilayah Kelurahan Wonokoyo terletak pada ketinggian 454 meter diatas permukaan laut. Kelurahan Wonokoyo memiliki luas 504 Ha yang terdiri dari 5 RW dan 27 RT. Warga RW 02 Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang mayoritasnya adalah petani. Berikut data jumlah warga Kelurahan Wonokoyo berdasarkan tingkat pendidikannya:

1) Tidak/belum sekolah	: 1.382 orang
2) Sekolah dasar	: 738 orang
3) Tamat SD	: 1.712 orang
4) SMP	: 1.097 orang
5) SMA	: 1.485 orang
6) Akademi/ D1-D3	: 158 orang
7) Sarjana	: 136 orang
8) Pascasarjana	: 9 orang

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Mata Pencaharian Pokok

- a. Karyawan
 - 1) Pegawai Negeri Sipil : 85 orang

- 2) ABRI : 28 orang
- 3) Swasta : 722 orang
- b. Wiraswasta/Pedagang : 194 orang
- c. Tani : 297 orang
- d. Peternak : 27 orang
- e. Buruh Tani : 280 orang
- f. Pengrajin : 24 orang
- g. Guru : 157 orang
- h. Dokter : 7 orang
- i. Jasa : 115 orang

Berdasarkan pemaparan Ketua RW 02, walaupun perekonomian warga RW 02 baik, namun mayoritas warga hanya menempuh Pendidikan hingga tingkat SD. Di RW 02 sendiri, warga asli yang menempuh pendidikan hingga sarjana, dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu tidak semua warga telah memahami mengenai apa itu narkoba dan psikotropika, serta apa dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika. Pemahaman akibat memakai Narkoba dan/atau Psikotropika serta perbuatan-perbuatan apa saja yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting. Warga RW 02 menyambut baik program kerja penyuluhan hukum tindak pidana narkoba. Mereka cukup antusias mengikuti acara tersebut. Dalam penyuluhan hukum tersebut yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Narkoba tersebut dijelaskan bahwa penyalahgunaan Narkoba dapat menyebabkan dampak bagi kesehatan antara lain:

a. Dehidrasi.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

Dampak buruk penyalahgunaan Narkotika jangka panjang bagi kesehatan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Gangguan mental

Pecandu atau pengguna narkoba dalam dosis tinggi misalnya heroin dalam jangka panjang dapat membuat zat-zat kimia dalam barang haram tersebut sistem sarafnya rusak dan merangsang kelainan perilaku seperti berhalusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir yang memicu gangguan.

b. HIV AIDS

Pengguna narkoba suntik diketahui turut menyumbang peningkatan jumlah orang yang terinfeksi HIV AIDS, hal ini karena sebagian besar pengguna narkoba menggunakan jarum suntik secara bergantian dan juga melakukan hubungan seksual yang tidak aman serta berganti-ganti pasangan. Umumnya seseorang tidak menyadari jika dirinya terinfeksi HIV karena sebagian besar tidak bergejala, sehingga rentan menularkan pada orang lain. Namun saat sistem kekebalan tubuhnya makin menurun maka mulai muncul gejala dan terkadang sudah masuk ke tahap AIDS.

Pemaparan dampak buruk penyalahgunaan narkoba tersebut dijelaskan untuk memberikan pemahaman kepada warga mengapa kemudian segala perbuatan yang terkait dengan Narkoba dan/atau Prekursor Narkoba diatur dalam ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya dijelaskan kepada warga definisi Narkoba, Prekursor Narkoba, Penyalah Guna Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, golongan-golongan Narkoba berikut contohnya, jenis-jenis prekursor Narkoba berikut contohnya, dan terakhir ditunjukkan Pasal-Pasal mengenai ketentuan Pidana Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Selain itu, penyuluhan hukum juga memberikan penjelasan tentang psikotropika. Bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Di dalam penyuluhan hukum psikotropika ini kami memberikan perbuatan-perbuatan pidana apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Misalnya Barangsiapa secara tanpa hak membawa, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penyuluhan hukum dengan tindak pidana anak menjelaskan kepada warga RW 02 Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Bahwa anak merupakan aset yang paling berharga dalam keluarga. Proses pendidikan anak yang mengutamakan keberlangsungan hidup anak merupakan hal yang paling penting. Anak juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Perlindungan anak juga meliputi kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, partisipasi dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Kenakalan anak bisa disebabkan oleh beberapa hal misalnya faktor keluarga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan pengaruh media masa. Penyelesaian perkara pidana harus dipayakan melalui pendekatan keadilan *restorative (restorative justice)* dan diversifikasi. Diversifikasi Menurut Pasal 1 angka (7) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Susantyo et al., 2016) pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Tujuan dari mencapai perdamaian antara korban dan anak,

menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Pasal 7 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan adalah perkara anak yang tindak pidananya:

- a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua wali atau walinya, korban dan/atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah, Dilihat dari sudut pandang timbulnya kenakalan anak disebabkan oleh faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak dan pengaruh media massa.

KESIMPULAN

Narkotika, psikotropika sangat membahayakan apabila disalahgunakan oleh seseorang. Penyalahgunaan narkotik dan psikotropika bisa mengakibatkan depresi, halusinasi, kecanduan dan kematian. Narkotika dan psikotropika digunakan untuk kesehatan dan pengetahuan umum dan terdapat sanksi pidana bagi yang menyalahgunakannya. Penyuluhan hukum tindak pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyelesaian perkara pidana anak harus menggunakan pendekatan restoratif bukan pembalasan. Penyelesaian perkara pidana anak harus melalui diversi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan syarat yakni ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh perangkat Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan Warga RW 02 yang telah menerima kami dengan tangan terbuka dan mendukung program-program kerja yang kami adakan sehingga seluruh program kerja tersebut dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- BKKBN, BPS, & Kemenkes RI. (2017). Survei Demografi Kesehatan Indonesia. In *BKKBN*.
- Depkes RI. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. *Lembaran Negara Republik Indonesia*.
- Hardin, I. K. D. &. (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja pada Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (Perkemi) Dojo Universitas Muhammadiyah Buton. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*. <https://doi.org/10.35326/pkm.v1i1.49>
- Jogloabang. (2020). *UU 6 tahun 2014 tentang Desa*. [Www.Jogloabang.Com](http://www.Jogloabang.Com).
- Santoso, T., & Silalahi, A. (2000). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja : Suatu Perspektif. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Susantyo, B., Setiawan, H. H., Irmayani, N., & Sabarisman, M. (2016). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Sosio Konsepsia*. <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>
- UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (2009).
- Zahra, A., & Sularto, R. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. *Law Reform*, 13(1), 18–27. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>